

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas curahan Rahmat dan Hidayah-nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik atas skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku tercinta, Papahku **Drs.H. Yayat Sudiriyat**, Ibuku **Hj. Sri Mulyani Darmo M.Ag.** , yang tak pernah berhenti mendoakan dalam setiap langkahku, memberikan dukungan moril maupun materil, beserta saudara-saudari ku tersayang **Dyan Perdana S.I.kom.** selaku kakaku, **Hana Isyabana Zakiyyah S,E.** Dan **Hani Isyabani Fauziyyah S.I.Kom.** Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sekaligus

permohonan maaf yang terdalem kepada yang terhormat, yaitu bapak **Yesmil Anwar, S.H,M.Si.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya, dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak Dr. Firman T. Endipradja S.H., S.Sos., M.Hum. sebagai dosen wali penulis.
6. Bapak Deden Sumantry S.H., M.H. sebagai dosen yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah.
7. Bapak Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. sebagai dosen yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah.
8. Ibu Sisca Ferawati B, S.H.,M.H. dan Ibu Gialdah Tapiansari B, S.H.,M.H. sebagai dosen yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah kerja nyata di SMA Negeri 16 Bandung.
9. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan khususnya Ibu Prof. Hj. Rd. Moerdiarti S.H., M.H. dan Hj. Tuti Rastuti , S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan motivasi pada saat Seminar Usulan Penelitian Penulisan Hukum agar menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.

11. Untuk Eltona Cyndinny yang setia menemani penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan motivasi serta mampu membantu melupakan segala lelah yang telah dilalui.
12. Untuk Teman Setia : Azis Perdiansyah S.E., Gianna Putri F, Fauzan Rizal, Ireina Dwi Tedi S.H., Moch. Lutfhi Firmansyah, Rinaldi Rakadiansyah M.
13. Untuk teman-teman Tim Sukses : Bustomi Hadibrata, Muhammad Iqbal dan Marsha Nikita untuk rasa kerja sama dan persaudaraan yang telah diberikan.
14. Untuk teman-teman di kelas F angkatan 2012, Adianto S.H., Fachry Setiawan S.H., I Made Putra S.H., Hersaf Aldi S.H., Damang Prayogo, Dawarusman, Dendi Afrianto, Fierzy Tma, Resti Tania, Dwi Nuraini Habibah S.H, Monalisa Elisabeth S.H, Satri Era, ferry nizar, Angga Jungjunan, Amanda Indra Aji Sakti S.H., dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
15. Untuk teman-teman di Kuliah Kerja Nyata di SMA Negeri 16 Bandung yang pernah belajar bersama penulis mengenai tata cara penyuluhan hukum dan melakukan penyuluhan hukum di SMA Negeri 16 Bandung.
16. Untuk seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, khususnya untuk angkatan 2012, yang telah membuat masa-masa kuliah ini menjadi menyenangkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan almamater tercinta.

Bandung, 29 September 2016

Penulis